

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penyidikan Tindak Pidana Militer

##### 1. Pengertian Penyidikan Perkara Militer

Penyidikan merupakan suatu hal yang paling penting dalam sistem peradilan. Istilah penyidikan digunakan sebagai istilah hukum pada tahun 1961 yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan merupakan tahapan setelah penyelidikan dalam mencari ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa:

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>13</sup>

Penyidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa:

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>14</sup>

Pengertian Penyidikan dalam *“The Process Of Investigating: The Criminal Investigation Process”* oleh *Financial Crime Academy, The process*

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

*of investigation or the investigative process is a series of activities or steps that include gathering evidence, analyzing information, developing and validating theories, forming reasonable grounds to believe, and finally arresting and charging a suspect.*<sup>15</sup>

Pengertian Penyidikan juga dijelaskan oleh para ahli yang menjelaskan bahwa:

a. K. Wantjik Saleh

Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.<sup>16</sup>

b. Zulkarnain

Penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Financial Crime Academy, *The Process of Investigation: The Criminal Investigation Process*, <https://financialcrimeacademy.org> diakses pada 12 November 2021 pukul 18.33 WIB

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan atau langkah yang meliputi pengumpulan bukti, analisis informasi, pengembangan dan pengesahan teori, pembentukan alasan yang masuk akal untuk dipercaya, dan akhirnya penangkapan dan penetapan tersangka.

<sup>16</sup> Sahuri Lasmadi, 2010, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 10

<sup>17</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press, Hlm. 42

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan Penyidik untuk mencari adanya suatu tindak pidana dengan mengumpulkan bukti yang digunakan untuk terciptanya titik terang tentang tindak pidana dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut. Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan.<sup>18</sup>

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik diberi wewenang khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam melakukan penyidikan. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

a. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milier, Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) mempunyai wewenang:

- 1) Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung, Aura, Hlm. 65

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, yaitu Polisi Militer atau Oditur;

- 2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur;
- 3) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik Polisi Militer atau Oditur; dan
- 4) Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya

Dalam kewenangan penyidikan yang ada pada Ankom tidak dilaksanakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur untuk membantu Ankom supaya lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya.

b. Penyidik Polisi Militer (POM)

Penyidik Polisi Militer merupakan prajurit tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankom tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.

c. Oditur Militer

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>20</sup> Prajurit yang akan diangkat menjadi Oditur diutamakan selain harus memenuhi syarat

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

berpangkat paling rendah Kapten dan berijazah Sarjana Hukum, juga yang sudah lulus pendidikan Oditur.<sup>21</sup> Setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, oditur segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta penyidik untuk melengkapi kembali. Apabila masih belum cukup, oditur dapat melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Kemudian pada pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu:

- a. Provos TNI Angkatan Darat;
- b. Provos TNI Angkatan Laut;
- c. Provos TNI Angkatan Udara; dan
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

Provos merupakan bagian organik satuan yang tugasnya membantu komandan pimpinan pada markas/kapal/kesatrian/pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan.<sup>22</sup>

## **2. Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Militer**

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana militer yang terjadi tersebut diatur

---

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>22</sup> Lihat Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berisi:

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik lainnya juga diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni:

“Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.”

## **B. Tersangka Desersi**

### **1. Pengertian Tersangka**

Pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM) dijelaskan bahwa:

“Tersangka adalah seseorang yang termasuk yuristabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”<sup>23</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”<sup>24</sup>

Tidak hanya dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan, Pengertian Tersangkan juga dijelaskan oleh para ahli yang menjelaskan bahwa:

- a. J. C. T. Simorangkir

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHPM)

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai dasar untuk diperiksa di persidangan.<sup>25</sup>

b. Darwan Prints

Tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).<sup>26</sup>

c. Komariah Emong Sapradjaja

Saat seseorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lain yang sah. Perlu diingat, status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah.<sup>27</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Tersangka dalam tindak pidana militer ialah seorang yang masuk dalam yustiabel peradilan militer yang disangka telah melakukan tindak pidana militer berdasarkan bukti permulaan yang didapatkan selama proses pemeriksaan pendahuluan. Bukti permulaan yang dapat dijadikan syarat penangkapan seorang Prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti

---

<sup>25</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm. 178

<sup>26</sup> Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan bekerjasama dengan LBH Jakarta, Hlm. 13

<sup>27</sup> Kartini Laras Makmur, *Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, <http://hukumonline.com> diakses pada 17 Juli 2021 pukul 22.06 WIB



lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, dan laporan hasil penyidikan.<sup>28</sup>

## 2. Tindak Pidana Desersi

Pengertian tindak pidana menurut D. Simons ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>29</sup> Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.<sup>30</sup> Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus).<sup>31</sup> Dari sudut pandang militer, seorang warga biasa, ketika diterima menjadi tentara, tunduk pada dua bidang hukum sekaligus, yaitu hukum militer (*military law*) dan pada saat yang sama juga tunduk pada hukum biasa (*ordinary law*). Akan tetapi sebaliknya, warga sipil biasa juga dapat menjadi subjek yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan

---

<sup>28</sup> Lihat Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, Hlm. 185

<sup>30</sup> Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado: Unsrat Press, Hlm. 1

<sup>31</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, Hal.

Militer.<sup>32</sup> Tindak Pidana militer diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*), yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifat khusus militer, misalnya Kejahatan Desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM yaitu:

- 1) Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas;
- 2) Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang;
- 3) Militer yang pergi dengan maksud menyebrang ke musuh;
- 4) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

b. Tindak pidana militer campuran, yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan yang sudah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam peraturan-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat.<sup>33</sup> Dengan demikian, seorang militer yang telah melakukan tindak pidana campuran akan diadili sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Robert Barros, *Dictatorship and the Rule of Law: Rules and Military Power in Pinochet's Chile*, dalam Jose Maria Maravall dan Adam Przeworsky, *Democracy and the Rule of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, hlm. 188

<sup>33</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, Hal. 16-17

KUHPM, KUHP, maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembetolan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.<sup>34</sup> Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang.

Salah satu terjemahan dibuat oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dimana dalam Pasal 87 KUHPM diterjemahkan sebagai berikut:

(1) Diancam karena desersi, militer:

ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

---

<sup>34</sup> Haryo Sulistiryanto, 2011 *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol. XVI No. 2, Hlm. 86

ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.<sup>35</sup>

Dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga macam bentuk tindak pidana desersi yaitu:

- a. Desersi karena tujuan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
  - 1) Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas;
  - 2) Menghindari perang;
  - 3) Menyeberang ke musuh;
  - 4) Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing.
- b. Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-2:
  - 1) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi tiga puluh hari waktu masa damai;
  - 2) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama empat hari dalam masa perang;

---

<sup>35</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012 *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2012, Hlm. 263

- 3) Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.
- c. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.<sup>36</sup>

Unsur-unsur umum dari tindak pidana desersi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan (*schuld*)
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Tindakan terlarang
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dalam pasal 85 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadiran tanpa ijin diancam:

“Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam masa damai disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari perjalanan ke suatu tempat yang terletak di pulau dimana dia sedang berada, yang diketahuinya atau patut harus menduga adanya perintah itu.”<sup>37</sup>

Tindakan-tindakan ketidakhadiran si suatu tempat untuk menjalankan dinas militernya dinilai sebagai suatu kejahatan karena

<sup>36</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, Hlm. 222

<sup>37</sup> Lihat Pasal 85 angka 2 Kitab undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

penghayatan disiplin merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan militer. Diluar organisasi militer, perbuatan ketidakhadiran ini tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan militer ditentukan sebagai tindak kejahatan dan kepada pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara bahkan sampai pemidanaan yang paling berat yakni penjatuhan pidana pemecataan dari dinas militer.<sup>38</sup> Seorang militer dituntut siap-siagaannya di tempat dimana ia harus berada, tanpa sulit dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

### **3. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer V/3 Malang**

Proses pelaksanaan penegakan hukum pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Detasemen Polisi Militer V/3 Malang melakukan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 16, "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam haldan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*"<sup>39</sup> Penyidik dalam hal ini terdiri atas Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer yang dibantu oleh Provos TNI AD, Provos TNI AL, dan Provos TNI AU.

---

<sup>38</sup> Alfiano Cristofe Simbala, dkk, 2021, *Desersi Sebagai Suatu Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*, Lex Privatum, Vol. IX No. 8, Hlm. 54

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 Angka 16 Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dalam proses pelaksanaan penyidikan, masyarakat sipil yang menjadi korban atau yang mengalami atau yang menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana Desersi juga berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya pelapor akan diberikan surat tanda terima laporan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan. Dalam hal pelimpahan kasus dari kesatuan tempat prajurit yang melakukan tindak pidana Desersi, kesatuan mengirimkan surat yang berisi tentang pelimpahan perkara tersangka tindak pidana Desersi dan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan. Selanjutnya Denpom V/3 Malang akan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka yang di serahkan kepada setiap Subdenpom dan/atau kepolisian tempat tersangka berada.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.<sup>40</sup> Setelah menerima laporan atau pengaduan, penerima laporan atau pengaduan wajib segera menindak lanjut proses hingga berkas perkara dengan membuat laporan polisi dan mengirimkan lembar disposisi kepada Pasi Idik dan Dansatlak Idik. Selanjutnya Denpom V/3 Malang mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan.

Denpom V/3 Malang wajib melakukan pemanggilan tersangka pertama maksimal 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya surat perintah

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

penyelidikan dan penyidikan. Denpom V/3 Malang mengeluarkan surat tentang permohonan untuk menghadirkan tersangka, permohonan untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, panggilan tersangka kesatu, dan surat perintah penyitaan terhadap barang bukti berupa Absensi yang ditandatangani oleh Komandan Kesatuan yang selanjutnya penyidik akan membuat Berita Acara Penyitaan. Apabila kesatuan mengirimkan surat tentang jawaban tidak dapat menghadirkan tersangka, maka Denpom V/3 Malang akan mengirimkan surat tentang permohonan untuk menghadirkan tersangka kedua dan panggilan tersangka kedua dan apabila kesatuan kembali mengirimkan surat tentang jawaban tidak dapat menghadirkan tersangka kedua, maka Denpom V/3 Malang akan mengirimkan kembali surat tentang permohonan untuk menghadirkan tersangka ketiga dan panggilan tersangka ketiga. Setelah kesatuan mengirimkan surat tentang tidak dapat menghadirkan tersangka ketiga, penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukan tersangka.

Dalam penyidikan tindak pidana desersi ini, tersangka dibagi menjadi 3 jenis, yakni:<sup>41</sup>

a. Tersangka Kembali ke Kesatuan

Seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi akan tetapi kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dianggap menyesali perbuatannya dan merasa bersalah sehingga dianggap masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Lettu CPM Yulita K. S., Pasi Idik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang, Senin, 12 Februari 2024, bertempat di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang



selama tidak melakukan tindak pidana lain dan/atau mengulangi tindak pidana desersi yang pernah ia lakukan.

b. Tersangka Tertangkap Tangan

Seorang anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) akan dihukum lebih berat daripada anggota TNI desersi yang kembali karena menyerahkan diri.<sup>42</sup>

c. Tersangka Tidak Kembali ke Kesatuan

Belum ditemukannya tersangka tindak pidana desersi tidak akan menghalangi proses hukum yang berlaku. Tersangka tetap dapat di proses meskipun belum ditemukan karena berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara yang dijelaskan dalam pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyidikan ini dilakukan agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Kendala dalam penemuan tersangka antara lain tersangka memutuskan untuk pergi ke luar pulau atau keluar wilayah kodam tempat ia bertugas dan/atau tersangka mengubah identitas dirinya menjadi warga sipil.

*“Tersangka yang melakukan tindak pidana desersi dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya dianggap tidak memiliki niat untuk kembali*

---

<sup>42</sup> Rangga Anwari Yastiant, *Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Verstek, Vol. 3 No. 1, 2015

*ke kesatuannya sehingga dianggap tidak perlu di pertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI.”<sup>43</sup>*

Apabila selama proses penyidikan tersangka tidak ditemukan dan kembali ke kesatuan, maka berkas diserahkan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur Militer (Odmil) dengan di sidang secara *In Absentia*.

Dalam hal pelaku ditemukan dengan menyerahkan diri atau tertangkap tangan oleh Polisi Militer, selanjutnya Anjum berhak mengeluarkan Surat Keputusan Penahanan dan menahan tersangka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari guna mempermudah proses penyidikan. Denpom V/3 Malang akan membuat surat perintah penahanan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penahanan. Penyidik melakukan pemeriksaan tersangka untuk memperoleh keterangan peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana desersi. Tersangka wajib disumpah sebelum dilaksanakannya pemeriksaan dan Penyidik wajib membuat Berita Acara pengambilan sumpah. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan tersangka.

Pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang merupakan rekan sejawat dan/atau atasan tempat tersangka bertugas minimal 2 (dua) orang. Pemeriksaan Saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Saksi wajib disumpah sebelum dilaksanakannya pemeriksaan dan Penyidik wajib membuat Berita Acara pengambilan sumpah. Para saksi akan diperiksa secara

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Lettu CPM Yulita K. S., Pasi Idik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang, Selasa, 13 Februari 2024, bertempat di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang

terpisah dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang selanjutnya penyidik mencatat keseluruhan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Penyidik dan saksi yang bersangkutan. Keterangan saksi berdasarkan siapa yang melakukan tindak pidana desersi, bilamana terjadinya tindak pidana desersi, dimana terjadinya tindak pidana desersi, bagaimana terjadinya tindak pidana desersi, dan mengapa terjadi tindak pidana desersi. Pemeriksaan saksi juga dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila tersangka tertangkap tangan.

Selanjutnya Penyidik dapat membuat Resume atas penyidikan tindak pidana Desersi yang dilakukan berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Tersangka, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Penahanan (apabila Tersangka diketemukan), Kesimpulan, dan Pendapat. Berkas perkara tersebut diserahkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan berkas aslinya diserahkan kepada Oditur Militer (Odmil).

### **C. Detasemen Polisi Militer V/3 Malang**

Detasemen Polisi Militer V/3 Malang atau Denpom V/3 Malang merupakan satuan pelaksana Pemeliharaan dan Penegakan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD di wilayah Komando Resor Militer 083/Baladhika Jaya atau Korem 083/BDJ. Denpom V/3 Malang beralamat di Jalan Kesatrian No. 1 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang. Denpom V/3 Malang membawahi beberapa Subdenpom yaitu:

1. Subdenpom V/3-1 Probolinggo beralamat di Jl. Suroyo No. 7 Trisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
2. Subdenpom V/3-2 Jember beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 97 Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kab. Jember;
3. Subdenpom V/3-3 Banyuwangi beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No 42 Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
4. Subdenpom V/3-4 Pasuruan beralamat di Jl. Pahlawan No. 4 ekuncen, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
5. Subdenpom V/3-5 Situbondo beralamat di Jl. A. Yani No. 79 Kel. Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo;
6. Subdenpom V/3-6 Persiapan Bondowoso beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 82, Mandaluki, Kademangan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso; dan
7. Subdenpom V/3-7 Persiapan Lumajang beralamat di Jl. S. Parman No. 22 Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.